



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No 08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp/Fax (0650) 8001002 email: jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos 23691

S I N A B A N G

KEPUTUSÁN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 421.9/~~05~~/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KB AL-FATHUL AKBAR DESA LINGGI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan KB AL-FATHUL AKBAR Desa Linggi Nomor : 421/058/2021 Tanggal 04 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional KB AL-FATHUL AKBAR Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada KB AL-FATHUL AKBAR Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun 2021/2022

- KEDUA : Panitia KB AL-FATHUL AKBAR Desa Linggi Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar KB AL-FATHUL AKBAR Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga KB AL-FATHUL AKBAR Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal 23 April 2021



Tembusan :

1. Bupati Simeulue di Sinabang
2. Kepala Inspektorat Kab. Simeulue di Sinabang
3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang
4. Arsip.